



PENETAPAN
Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Rahmat Putra Kadullah, tempat dan tanggal lahir di Bolangitang, 12 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.03/RW.01, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon awalnya adalah suami sah dari Fitri Lydia Amuda binti Aman Amuda, menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010, dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, dengan Nomor Buku Kutipan Akta Nikah : 94/01/VIII/2010, dan sekarang sudah bercerai mati, dimana istri Pemohon yang bernama Fitri Lydia Amuda binti Aman Amuda, meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7174-KM-27092018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 27 September 2018.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan dengan istri Pemohon, sebelumnya istri Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali dan mempunyai seorang anak yang bernama :

1. Rizkya Augustrilly Meonty, Lahir di Kotamobagu 17 Agustus 2004 (16 tahun);

3. Bahwa oleh karena anak yang bernama Rizkya Augustrilly Meonty binti Khaerudin Meonty masih di bawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Pengurusan Pensiun di PT.Taspen dari anak tersebut, maka perlu penetapan Pengadilan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak bernama Rizkya Augustrilly Meonty binti Khaerudin Meonty lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan hukum dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan keputusan berupa Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Rizkya Augustrilly Meonty binti Khaerudin Meonty lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak tersebut.
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsida:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara yang diajukan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rahmat Putra Kadullah NIK 7174041701780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Rahmat Putra Kadullah Nomor 94/01/VIII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rahmat Putra Kadullah NIK 7174031603110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran an. Rizky Augustilly Meonty Nomor 7174CLU2402200900113 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian an. Fitri Lydia Amuda Nomor 7174-KM-27092018-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai



cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Fauzia Lababa binti Ismet Lababa**, tempat tanggal lahir Ikhwan, 27 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu isteri Pemohon bernama almarhummah Fitri Lydia Amuda;
 - Bahwa Pemohon dan almarhummah Fitri Lydia Amuda menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020 dan sekarang telah bercerai mati, almarhummah Fitri Lydia Amuda telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018, meninggal karena sakit;
 - Bahwa dalam perkawinan dengan isteri Pemohon, sebelumnya isteri Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali dan mempunyai seorang anak yang bernama : Rizky Augustilly Meonty, lahir di Kotamobagu tanggal 17 Agustus 2014 (umur 16 tahun)
 - Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon almarhummah Fitri Lydia Amuda telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Aby Farras Kadullah dan Mu. Nail Dzakir Kadullah;
 - Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia isteri Pemohon bernama Fitri Lydia Amuda berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa setelah Almarhummah Fitri Lydia Amuda meninggal dunia anak bernama Rizky Augustilly Meonty sudah diasuh, dijaga dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Pemohon karena anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon selama ini mengasuh, menjaga anak Rizky Augustilly Meonty selalu baik, Pemohon orangnya taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, tidak boros serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan Pemohon sangat bertanggungjawab serta menyayangi anak Rizky Augustilly Meonty;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian atas anak yang bernama Rizky Augustilly Meonty untuk keperluan pengurusan Pensiun di PT.Taspen dari anak tersebut;

2. **Nurbaya Lababa binti Ismet Lababa**, tempat tanggal lahir Ikhwan, 27 September 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu isteri Pemohon bernama almarhumah Fitri Lydia Amuda;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Fitri Lydia Amuda menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020 dan sekarang telah bercerai mati, almarhumah Fitri Lydia Amuda telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018, meninggal karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan dengan isteri Pemohon, sebelumnya isteri Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama Khaeruddin Meonty (telah bercerai hidup) dan mempunyai seorang anak yang bernama : Rizky Augustilly Meonty, lahir di Kotamobagu tanggal 17 Agustus 2014 (umur 16 tahun)
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon almarhumah Fitri Lydia Amuda telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Aby Farras Kadullah dan Mu. Nail Dzakir Kadullah;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia isteri Pemohon bernama Fitri Lydia Amuda berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah Almarhumah Fitri Lydia Amuda meninggal dunia anak bernama Rizky Augustilly Meonty sudah diasuh, dijaga dan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi segala kebutuhannya oleh Pemohon karena anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh, menjaga anak Rizky Augustilly Meonty selalu baik, Pemohon orangnya taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, tidak boros serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan Pemohon sangat bertanggungjawab serta menyayangi Rizky Augustilly Meonty;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian atas anak yang bernama Rizky Augustilly Meonty untuk keperluan pengurusan Pensiun di PT.Taspen dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 R.Bg, berwenang menerima, memeriksa, mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ia ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Rizkyia Augustrilly Meonty (perempuan) lahir tanggal 17 Agustus 2004, untuk keperluan pengurusan Pensiun atas nama almarhummah Fitri Lydia Amuda (isteri Pemohon) di PT Taspen dari anak tersebut, karena anak bernama Rizkyia Augustrilly Meonty tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk adanya wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.2, P.4, dan P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Rahmat Putra Kadullah dan Fitri Lydia Amuba Nomor 94/01/VIII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molibagu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Almarhummah Fitri Lydia Amuba adalah pasangan suami isteri yang sah, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizkyia Augustrilly Meonty, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rizkyia Augustrilly Meonty adalah anak kandung Almarhummah Fitri Lydia Amuda dan Khaerudin Meonty, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhummah Fitri Lydia Amuda meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhummah Fitri Lydia Amuda menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020 dan sekarang telah bercerai mati, almarhummah Fitri Lydia Amuda telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018, meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon almarhummah Fitri Lydia Amuda telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Aby Farras Kadullah dan Mu. Nail Dzakir Kadullah;
- Bahwa sebelum almarhummah Fitri Lydia Amuda menikah dengan Pemohon, isteri Pemohon almarhummah Fitri Lydia Amuda pernah menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama Khaeruddin Meonty (telah bercerai hidup) dan mempunyai seorang anak yang bernama : Rizky Augustilly Meonty, lahir di Kotamobagu tanggal 17 Agustus 2014 (umur 16 tahun)
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia isteri Pemohon bernama Fitri Lydia Amuda berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah Almarhummah Fitri Lydia Amuda meninggal dunia anak bernama Rizky Augustilly Meonty sudah diasuh, dijaga dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Pemohon karena anak tersebut masih dibawah umur;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh, menjaga anak Rizkya Augustrilly Meonty selalu baik, Pemohon orangnya taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, tidak boros serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan Pemohon sangat bertanggungjawab serta menyayangi Rizkya Augustrilly Meonty;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anak yang bernama Rizkya Augustrilly Meonty (umur 16 tahun) yang masih belum cukup umur keperluan pengurusan Pensiun di PT.Taspen dari anak tersebut

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian dua orang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Rizkya Augustrilly Meonty (umur 16 tahun) dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu Pemohon sebagai ayah tiri dari Rizkya Augustrilly Meonty, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah tiri dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak bernama Rizkya Augustrilly Meonty untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan karena disamping salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*. Dalam hal ini kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah tiri dari anak bernama Rizkya Augustrilly Meonty yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 16 tahun, dan menurut fakta hukum di atas bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, tidak pernah menjadi terpidana serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sebagaimana dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
قِيَامًا وَازْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rizkya Augustrilly Meonty (umur 16 tahun) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Rahmat Putra Kadullah sebagai wali dari Rizkya Augustrilly Meonty untuk Pengurusan Pensiun di PT. Taspen atas nama almarhummah Fitri Lydia Amuda;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muslim. M.H, selaku Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. M.H., dan Teddy Lahati,, S.H.I. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh H. Jusuf Danny Pontoh, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Drs. Muslim. MH

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Danny Pontoh, S.Ag. MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
PNBP Relas	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	75.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,-

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)